



**S A L I N A N**

**BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PROGRAM BANTUAN SARANA PRASARANA PERTEMUAN  
KABUPATEN PONOROGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONOROGO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, keserasian, keselarasan dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Program Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan di Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan di Kabupaten Ponorogo;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM BANTUAN SARANA PRASARANA PERTEMUAN DI KABUPATEN PONOROGO

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Belanja Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan adalah belanja yang digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Ponorogo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa yang bersangkutan.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang disebut dengan SKPKD.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
8. OPD teknis adalah OPD yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

Belanja Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan dalam bentuk uang, dianggarkan pada BPPKAD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dengan Rekening Bantuan Keuangan Desa dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## BAB III PERUNTUKAN BANTUAN

### Pasal 3

- (1) Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan dipergunakan antara lain untuk terop, kursi, sound system, tikar, genset, alat-alat listrik, rangka besi panggung, meja, gerabah dan kelengkapan sarana prasarana pertemuan lainnya.
- (2) Sarana Prasarana Pertemuan merupakan asset milik Pemerintah Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada kelompok masyarakat yang meliputi Dukuh/Dusun atau Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) dengan disertai Berita Acara yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (3) Pemerintah Desa tidak diperkenankan menyerahkan pengelolaan sarana parasana pertemuan ini kepada Lembaga Swasta atau Yayasan atau perseorangan.

#### BAB IV PENETAPAN LOKASI

##### Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan alokasi Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan berdasarkan proposal usulan atau pengajuan desa.

#### BAB V PENCAIRAN

##### Pasal 5

- (1) Pengajuan pencairan belanja subsidi dilakukan oleh OPD teknis kepada PPKD dengan melampirkan surat persetujuan Bupati, pengajuan/permohonan dan kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Pengajuan pencairan belanja bantuan keuangan dilakukan oleh OPD teknis kepada PPKD dengan melampirkan persetujuan Bupati dan kelengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bendahara Pengeluaran di SKPKD memproses pencairannya dan melakukan transfer dana Program Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan ke Rekening Kas Desa, setelah meneliti dokumen/berkas tersebut.

#### BAB VI PELAKSANAAN

##### Pasal 6

Program Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa.

##### Pasal 7

Program Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan diterima oleh Pemerintah Desa dan menjadi tanggungjawab penerima baik secara formal dan material serta harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

##### Pasal 8

- (1) Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Program Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo ditetapkan dalam APB Des tahun berkenaan.
- (2) Apabila Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana pada Program Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan Kabupaten Ponorogo ditetapkan setelah peraturan desa tentang APBDes tahun berkenaan ditetapkan, pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi dana bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



- (3) Program Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDes tahun berkenaan atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDes tahun berkenaan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada OPD teknis.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Laporan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Apabila penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan Laporan Penggunaan atas bantuan yang telah diterimanya, maka akan menjadi pertimbangan pada permohonan/pengajuan berikutnya.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas pemberian Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan meliputi:

- a. Proposal pengajuan.
- b. Kwitansi tanda pembayaran Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan.
- c. Surat Keputusan Bupati dan/atau Persetujuan Bupati.
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan.

## BAB VIII PENGEMBALIAN SISA DANA

### Pasal 11

- (1) Apabila setelah dana sudah tertransfer ke rekening Penerima Bantuan Sarana Prasarana Pertemuan dan Pemerintah Desa tidak sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai proposal yang diajukan, maka wajib mengembalikan sisa dana dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah disertai berita acara yang ditandatangani Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berita acara ditandatangani dan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008